



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 7 Agustus 1973.  
Nomor : 15802/73.  
Perihal : Penunjukan Sdr. II Muhidin W. Kusumah,  
Direktur PT. Bandung Management Group,  
sebagai Kontraktor Tunggal untuk pemasan-  
gan dan pengusaha mesin2  
"Steeple Chase" di wilayah Kotamadya  
Bandung.  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan program kebersihan Kota Bandung, ternyata diperlukan biaya yang cukup besar sehingga dipandang perlu untuk memperoleh dana guna pelaksanaan program kebersihan tersebut;
  2. bahwa pemasangan dan pengusaha mesin2 "Steeple Chase" dapat menunjang usaha pengumpulan dana untuk tujuan tersebut yang diperoleh dari penerimaan pajak2-nya;
  3. bahwa untuk permainan dengan mesin2 "Steeple Chase" tersebut bersifat permainan ketangkasan, sehingga dapat menunjang pula pengembangan kepariwisataan;
  4. bahwa pengusaha mesin2 "Steeple Chase" tidak termasuk kedalam permainan yang dilarang berdasarkan Instruksi PANGKOPKAMTIB tertanggal 5 April 1973 No. INS-004/KOPKANM/IV/1973;
  5. bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran pajak2-nya serta untuk mencegah timbulnya akibat2 yang mengganggu keamanan dan ketertiban sebagai akibat pengusaha mesin2 "Steeple Chase" oleh berbagai pihak, dipandang perlu untuk menunjuk hanya seorang kontraktor untuk pemasangan dan pengusaha mesin2 "Steeple Chase" di wilayah Kotamadya Bandung;
  6. bahwa mengingat hal tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan untuk penunjukan kontraktor tunggal disertai tugas2 dan tanggung jawabnya;
- Mengingat :
1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
  2. Undang2 No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
  3. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/12/66 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kepariwisataan;

4. Keputusan Presiden R.I. tertanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
5. Surat menteri Perhubungan R.I. tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/4/69 tentang Ketentuan Pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menunjuk Saudara II MUHIDIN W. KUSUMAH, Direktur P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP, sebagai Kontraktor Tunggal untuk pemasangan dan pengusahaan mesin2 "Steeple Chase" diwilayah Kotamadya Bandung;
  - II. Mengizinkan Kontraktor Tunggal untuk melakukan pemasangan dan pengusahaan mesin "Staple Chase" diwilayah Kotamadya Bandung, dengan ketentuan bahwa untuk penetapan lokasinya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari serta mengenai jumlah mesin yang dapat diusahakan ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - III. Besarnya dan tata cara pembayaran pajak2 mesin2 "Steeple Chase"
    - a. Rp. 300.000,-/bulan/mesin, dengan maximal dua meja;
    - b. Tiap tambahan satu meja ditambah pembayaran Rp. 100.000,-/bulan;
    - c. Pembayaran pajak dilakukan dimuka sekaligus untuk waktu tiga bulan;
  - IV. Tugas dan tanggung jawab Kontraktor Tunggal :
    - a. menjamin kelancaran pembayaran pajak mesin2 "Staple Chase yang telah dipasang dan diusahakan;
    - b. menetapkan norma2 permainan dan bentuk2 mesin;
    - c. mengawas, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dari setiap lokasi pemasangan mesin2 "Staple Chase"
    - d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Walikota Kotamadya Bandung tentang segala hal yang perlu pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan pemasangan dan pengusahaan mesin2 "Staple Chase" tersebut;
    - e. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya.
  - V. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat2-keputusan kami yang terdahulu yang telah memberikan izin kepada pihak lain, dan membebaskan kepada pihak Kontraktor Tunggal untuk menyelesaikan akibat hukum, terutama keuangan, yang timbul karena pencabutan surat2 keputusan tersebut dengan pihak yang bersangkutan dengan se-baik2-nya;
  - VI. Izin ini berlaku untuk masa pengusahaan satu tahun;

VII. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Badan/Ass. Sekda/Bagian dilingkungan Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Isp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Dit. Sus./Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kapling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)